

Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Dwi Herlinda¹, Elly Nielwaty², Meylina Elsi³

¹²³⁴ Universitas Lancang Kuning; Indonesia

correspondence e-mail*, dwiherlinda@unilak.ac.id, nielwaty@gmail.com, meylinaelsi5@gmail.com

Submitted:

Revised: 2025/12/05

Accepted: 2026/01/10

Published: 2026/01/17

Abstract

The implementation of social welfare policies requires accurate and up-to-date databases so that social assistance can be distributed appropriately. The Integrated Social Welfare Data (DTKS) plays a strategic role as national master data in determining the targets of social protection programs. This study aims to analyze the implementation of DTKS management in Pangkalan Baru Village, Siak Hulu Subdistrict, Kampar Regency, using George C. Edward III's policy implementation model, which covers the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The study uses a qualitative approach with a descriptive method. Research informants were determined purposively, including village officials, the DTKS verification team from the Kampar Regency Social Service, and Beneficiary Families (KPM). Data collection techniques were carried out through in-depth interviews and documentation, while data analysis used the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the implementation of DTKS in Pangkalan Baru Village had been carried out in accordance with national guidelines and had a clear bureaucratic structure. However, its implementation still faced obstacles in the form of limited human resources, information technology facilities, and a multi-level and relatively slow bureaucratic process. These conditions have an impact on data updates that are not yet fully optimal and have the potential to affect the accuracy of social assistance targets. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of village officials, improve cross-sector coordination, and optimize digital systems to support more effective, accurate, and sustainable DTKS management.

Keywords

Policy Implementation, Social Welfare, Social Assistance, Village.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan amanat konstitusional yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak warga negara atas kebutuhan dasar guna mewujudkan kehidupan

yang layak dan bermartabat. Namun, realitas menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat yang mengalami hambatan dalam pemenuhan fungsi sosial akibat keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial. Kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan kesejahteraan sosial yang berbasis pada data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi agar program perlindungan sosial dapat tepat sasaran dan berkeadilan.

Dalam kerangka tersebut, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berperan strategis sebagai basis data nasional yang dikelola oleh Kementerian Sosial dalam penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan dan bantuan sosial. DTKS berawal dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 dan digunakan sebagai acuan penyaluran berbagai program sosial. Seiring perkembangan kebutuhan hukum dan tata kelola pemerintahan, regulasi pengelolaan DTKS diperbarui melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 untuk menggantikan regulasi sebelumnya, dengan penekanan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Pembaruan regulasi ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas kebijakan kesejahteraan sosial melalui pengelolaan data yang berkualitas dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.

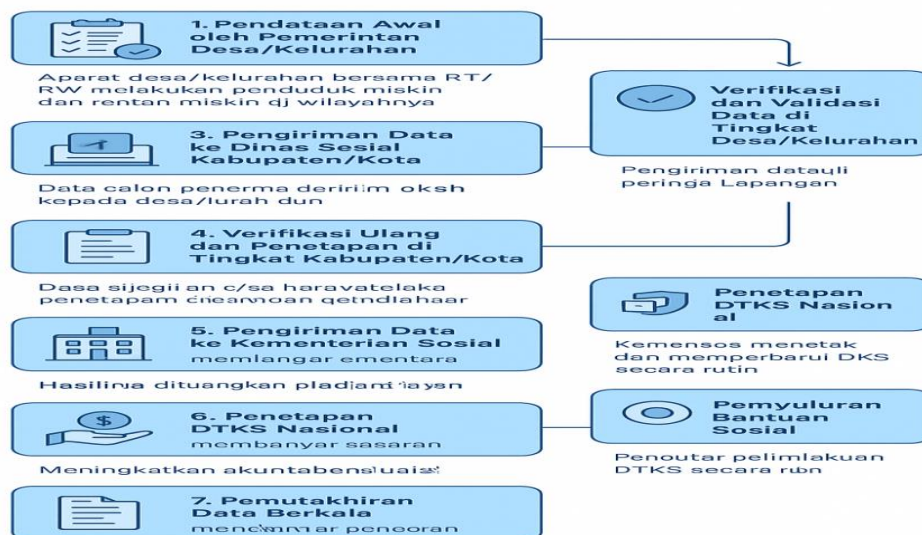
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data nasional yang mencakup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat sekitar 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan sosial terendah sebagai dasar penetapan sasaran program kesejahteraan sosial¹.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terdapat beberapa istilah penting yang perlu dipahami. Proses usulan data merupakan mekanisme perubahan data kesejahteraan sosial yang dilakukan secara elektronik melalui kegiatan penambahan, penghapusan, maupun perbaikan informasi. Dalam proses tersebut, verifikasi data menjadi tahapan pemeriksaan untuk memastikan bahwa usulan perubahan telah sesuai secara teknis dengan kondisi faktual di lapangan. Selanjutnya, validasi data merupakan proses persetujuan akhir yang bertujuan menjamin keabsahan serta kelayakan data kesejahteraan sosial sebelum ditetapkan secara resmi. Adapun Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah individu, keluarga, atau komunitas yang mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya sehingga memerlukan intervensi serta pelayanan kesejahteraan sosial dari pemerintah.

¹ Ulum, A., Prasetyo, B., dan Santoso, R. "Analisis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai Basis Data Nasional dalam Penetapan Sasaran Program Kesejahteraan Sosial." *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol. 10, No. 3 (2024): 45-57.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang digunakan untuk pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Masyarakat dapat mendaftarkan diri ke kelurahan atau melalui usulan dari RT/RW. Di tingkat kelurahan, dilakukan proses prelist awal hingga prelist akhir, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas lapangan. Kelurahan juga bertugas melakukan verifikasi dan validasi yang dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG), dan dari data tersebut, dinas sosial menentukan penerima bantuan. Alur pendataan dan verifikasi data DTKS tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1. Alur Pendataan DTKS



Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diawali dari pendataan oleh pemerintah desa atau kelurahan bersama RT/RW menggunakan formulir atau aplikasi resmi seperti Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG). Data yang dihimpun selanjutnya diverifikasi dan divalidasi melalui musyawarah desa atau kelurahan untuk memastikan kelayakan calon penerima. Data yang telah disahkan dikirim ke Dinas Sosial kabupaten/kota untuk dilakukan pengecekan lanjutan dan pembersihan data, termasuk mencegah duplikasi. Selanjutnya, data disampaikan ke Kementerian Sosial melalui SIKS-NG untuk dilakukan pencocokan dengan basis data kependudukan dan program bantuan sosial lainnya sebelum ditetapkan secara nasional. Berdasarkan DTKS yang telah ditetapkan, penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui lembaga penyalur resmi, diikuti dengan pemutakhiran data secara berkala agar tetap akurat dan tepat sasaran.

Pelaksanaan bantuan Sosial di desa Pangkalan Baru seperti Program Keluarga Harapan

(PKH) dan bantuan sembako dengan sumber dana desa berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Implementasi program DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu melibatkan beberapa tahapan mulai dari pendaftaran, verifikasi dan validasi, hingga penetapan penerima manfaat. DTKS berfungsi sebagai basis data untuk penyaluran berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Data Realisasi Penerima Bantuan Sosial di Desa Pangkalan tahun 2023-2025

No	Bantuan Sosial	Tahun			Jumlah Masyarakat Miskin (KK)	Jumlah Perbaikan Data
		2023	2024	2025		
1	PKH	170	175	180	502	6
2	Bantuan Sembako	309	308	309		
Jumlah		479	483	489		

Sumber: DTKS Desa Pangkalan Baru Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako di Desa Pangkalan mengalami perubahan yang relatif kecil dan stabil selama periode 2023–2025. Jumlah penerima PKH meningkat secara bertahap dari 170 KK (2023) menjadi 180 KK (2025), sementara penerima Bantuan Sembako relatif stagnan pada kisaran 308–309 KK. Kondisi ini menunjukkan bahwa data penerima bantuan telah tersinkronisasi dengan baik melalui DTKS, di mana perubahan jumlah penerima mencerminkan hasil pemutakhiran data, bukan fluktuasi yang tidak terkendali. Hal ini diperkuat dengan adanya jumlah perbaikan data yang relatif kecil, yaitu 6 data, yang mengindikasikan proses verifikasi dan validasi DTKS berjalan efektif dan konsisten.

Jumlah total masyarakat miskin di Desa Pangkalan tercatat sebanyak 502 KK, sementara total penerima bantuan sosial pada tahun 2025 mencapai 489 KK. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat miskin telah terakomodasi dalam program bantuan sosial, baik melalui PKH maupun Bantuan Sembako. Selisih yang relatif kecil antara jumlah masyarakat miskin dan penerima bantuan mengindikasikan tingkat pemerataan bantuan yang cukup tinggi. Namun demikian, masih terdapat potensi kelompok miskin yang belum terjangkau atau mengalami kendala administratif, sehingga diperlukan pemutakhiran DTKS secara berkelanjutan agar prinsip keadilan dan pemerataan bantuan sosial dapat terwujud secara optimal.

Tercatat adanya enam kali perbaikan data DTKS pada tahun terakhir, yang menunjukkan upaya pemutakhiran untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Namun,

kondisi ini sekaligus mengindikasikan adanya ketidaktepatan data awal, baik akibat perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat maupun kelemahan pada proses verifikasi sebelumnya. Hal tersebut menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan di Desa Pangkalan Baru masih menghadapi tantangan, sehingga pemutakhiran DTKS menjadi langkah strategis dalam menjamin bantuan sosial tepat sasaran.

Implementasi kebijakan DTKS memegang peran krusial dalam menerjemahkan perencanaan ke dalam praktik nyata di lapangan. Pelaksanaan DTKS di Desa Pangkalan Baru melibatkan pembagian tugas yang jelas, termasuk peran pendamping sosial sebagai pelaksana kebijakan. Meskipun pendamping sosial aktif dalam penyampaian informasi, masih terdapat keterbatasan komunikasi terkait pertemuan dan jadwal pencairan bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang menyebabkan sebagian penerima belum memperoleh informasi secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan aspek implementasi dan komunikasi kebijakan agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual kondisi, proses, serta fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan dan implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tanpa melakukan pengujian hubungan maupun perbandingan antarvariabel. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik implementasi kebijakan DTKS di tingkat desa berdasarkan perspektif para pelaku yang terlibat secara langsung². Informan penelitian ditentukan secara purposive, yaitu individu yang dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan DTKS. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa Pangkalan Baru, Kaur Pemerintahan, Tim Verifikasi DTKS dari Dinas Sosial Kabupaten Kampar, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi untuk memperoleh informasi terkait proses pendataan, verifikasi, validasi, dan penyaluran bantuan sosial. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi DTKS di lokasi penelitian³.

² Creswell, J. W. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, hlm. 31.

³ Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd

HASIL DAN PEMBAHASAN

Winarno (2016) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Sedangkan Van meter dan Van Horn dalam Winarno (2016) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya⁴.

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar merupakan bagian strategis dari penyelenggaraan kebijakan kesejahteraan sosial yang bertujuan memastikan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial dan program perlindungan sosial. DTKS berfungsi sebagai basis data nasional yang memuat informasi mengenai keluarga miskin, rentan miskin, serta penerima program kesejahteraan sosial, yang menjadi rujukan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Secara umum, pengelolaan DTKS di tingkat desa dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi pengusulan data oleh masyarakat melalui RT/RW dan perangkat desa, verifikasi dan validasi data di lapangan, serta penetapan data secara berjenjang hingga tingkat pusat. Dalam proses tersebut, perangkat desa berperan penting dalam mengidentifikasi calon penerima berdasarkan kondisi sosial ekonomi, kepemilikan aset, serta akses terhadap layanan dasar, sebagaimana diatur dalam regulasi pengelolaan DTKS⁵.

Meskipun demikian, implementasi pengelolaan DTKS di Desa Pangkalan Baru masih menghadapi sejumlah kendala. Permasalahan utama yang ditemukan adalah belum optimalnya sinkronisasi antara data DTKS dengan data kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang berdampak pada munculnya data tidak valid, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda atau tidak aktif. Selain itu, keterbatasan pemahaman operator desa dalam pengoperasian aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) turut memengaruhi kecepatan dan akurasi proses pemutakhiran data.

ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, hlm. 12.

⁴ Winarno, B. 2016. *Implementasi Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 45-46.

⁵ Kementerian Sosial RI. 2021. *Regulasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan perubahan kondisi sosial ekonomi, seperti peningkatan pendapatan atau perpindahan domisili, sehingga menyebabkan data DTKS tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual di lapangan⁶.

Gambar 1.2 DTKS dan Aplikasi SIKS-NG



Sumber: Kemensos tahun 2025

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan DTKS tidak hanya bergantung pada teknologi dan sistem, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia serta partisipasi masyarakat. Untuk mengoptimalkan pengelolaan DTKS di Desa Pangkalan Baru, diperlukan peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan teknis pengelolaan data, koordinasi rutin dengan Dinas Sosial Kabupaten Kampar, serta pelaksanaan musyawarah desa sebagai sarana validasi sosial data masyarakat miskin. Selain itu, transparansi informasi mengenai daftar penerima bantuan sosial perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap keakuratan data. Dengan pengelolaan yang akurat, transparan, dan partisipatif, DTKS di Desa Pangkalan Baru dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan di wilayah tersebut.

Bersamaan dengan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang ada saat ini, penulis model implementasi George C. Edward III dalam Dwiyanto (2017) dengan empat faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi⁷.

⁶ Suharto, E. 2015. "Masalah dalam Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Sosial* 9 (1): 23-34.

⁷ Dwiyanto, A. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 82-85.

Implementasi kebijakan dalam penelitian ini didasarkan pada pandangan George C. Edward sebagaimana dikutip dalam Dwiyanto (2017), yang mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi menjadi faktor penting karena kebijakan hanya dapat diimplementasikan secara efektif apabila terjalin komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran, sehingga tujuan dan sasaran program dapat dipahami secara jelas serta meminimalkan distorsi, penolakan, dan kesalahan dalam pelaksanaan di lapangan. Selain itu, implementasi kebijakan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, karena kecukupan kualitas dan kuantitas implementor serta dukungan pendanaan yang berkelanjutan akan menentukan efektivitas dan kecepatan pencapaian tujuan kebijakan. Variabel disposisi juga memegang peranan penting, yang tercermin dari karakteristik implementor seperti kejujuran, komitmen, dan sikap demokratis, karena implementor yang berintegritas dan berkomitmen tinggi akan mampu menjalankan kebijakan secara konsisten, mengurangi resistensi masyarakat, serta menumbuhkan kepercayaan kelompok sasaran. Adapun struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme dan struktur organisasi pelaksana kebijakan, yang harus didukung oleh prosedur operasional standar (SOP) yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami, serta struktur organisasi yang ringkas dan fleksibel agar mampu mengambil keputusan secara cepat dan efektif tanpa terjebak dalam birokrasi yang kaku dan berbelit.

KOMUNIKASI

Implementasi kebijakan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Desa Pangkalan Baru menunjukkan bahwa aspek komunikasi memegang peranan krusial dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemerintah desa, Dinas Sosial Kabupaten Kampar, serta pendamping program telah melakukan berbagai bentuk komunikasi kebijakan, seperti sosialisasi melalui rapat desa, pertemuan RT/RW, surat edaran, serta bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIKS-NG. Praktik ini sejalan dengan pandangan Edward III yang menegaskan bahwa komunikasi merupakan salah satu variabel utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan, khususnya terkait transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi⁸.

Namun demikian, efektivitas komunikasi kebijakan DTKS di Desa Pangkalan Baru masih

⁸ Winarno, B. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 75-77.

menghadapi sejumlah kendala. Pertama, meskipun transmisi informasi telah dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten ke desa, kejelasan informasi belum sepenuhnya tercapai. Hal ini tercermin dari masih adanya persepsi keliru di kalangan masyarakat bahwa DTKS identik dengan daftar penerima bantuan langsung, bukan sebagai basis data kesejahteraan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pesan kebijakan belum sepenuhnya dipahami oleh kelompok sasaran, sebagaimana dikemukakan oleh Dunn (2018)⁹ bahwa penyampaian informasi kebijakan harus bersifat jelas, transparan, dan dapat ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan distorsi pemahaman. Kedua, konsistensi komunikasi dan implementasi kebijakan DTKS masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas aparatur desa dan kendala teknis, seperti akses internet yang belum stabil serta keterlambatan informasi dari tingkat kabupaten. Hal ini berdampak pada lambatnya pemutakhiran data dan tertundanya penyaluran bantuan sosial. Temuan ini menguatkan pendapat Mazmanian dan Sabatier¹⁰ bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh keseragaman pemahaman dan koordinasi antarlevel birokrasi. Ketika pemahaman kebijakan tidak konsisten, maka implementasi di tingkat bawah cenderung tidak optimal.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam proses komunikasi kebijakan DTKS masih tergolong terbatas. Meskipun masyarakat mengetahui keberadaan DTKS melalui perangkat desa dan RT/RW, mereka belum memperoleh informasi yang memadai mengenai mekanisme pengusulan, kriteria penerima, dan prosedur perbaikan data. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan belum sepenuhnya bersifat dialogis dan partisipatif. Padahal, menurut Meter dan Van Horn¹¹, pemahaman dan penerimaan kelompok sasaran merupakan prasyarat penting agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan DTKS di Desa Pangkalan Baru telah dilaksanakan melalui berbagai mekanisme formal, seperti surat edaran, rapat koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis. Pemerintah desa, Dinas Sosial Kabupaten Kampar, serta pendamping program menunjukkan komitmen dalam menyampaikan informasi terkait pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran DTKS. Namun, efektivitas komunikasi tersebut masih belum optimal, terutama dalam hal kejelasan pesan, konsistensi implementasi, serta pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan tujuan DTKS.

Keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap aspek teknis pengelolaan data, kendala

⁹ Meter, D. W., dan Van Horn, C. E. 2020. "Policy Implementation: Evaluation and Evidence." *Policy Studies Journal* 48 (3): 431-456, hlm. 435.

¹⁰ .Dunn, W. N. 2018. *Public Policy Analysis: An Introduction*. 6th ed. New York: Routledge, hlm. 220-221.

¹¹ Mazmanian, D. A., dan Sabatier, P. A. 1983. *Implementation and Public Policy*. Glenview, IL: Scott, Foresman, hlm. 34-36.

infrastruktur digital, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses sosialisasi menjadi faktor utama yang menghambat implementasi DTKS secara efektif. Kondisi ini mengakibatkan pemutakhiran data belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat dan berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran bantuan sosial. Oleh karena itu, peningkatan kualitas komunikasi kebijakan melalui sosialisasi yang lebih intensif, dialogis, dan transparan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan. Dengan komunikasi kebijakan yang efektif dan partisipatif, pengelolaan DTKS di Desa Pangkalan Baru diharapkan dapat berjalan lebih akurat, adil, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan kesejahteraan sosial.

SUMBER DAYA

Sumber daya merupakan salah satu determinan utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Desa Pangkalan Baru, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran, masih menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan kebijakan. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menegaskan bahwa kebijakan tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan sumber daya yang memadai, terutama dari aspek kualitas dan kuantitas pelaksana serta ketersediaan fasilitas pendukung¹².

Dari aspek sumber daya manusia, penelitian menemukan bahwa jumlah aparatur desa dan petugas pendataan DTKS masih terbatas, serta belum seluruhnya memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam pengelolaan aplikasi SIKS-NG dan pemahaman pedoman DTKS. Meskipun terdapat upaya koordinasi dan kolaborasi antara perangkat desa dan RT/RW, keterbatasan pelatihan teknis menyebabkan proses validasi dan pemutakhiran data berjalan kurang optimal. Kondisi ini memperkuat pandangan Armstrong (2020)¹³ dan Mangkunegara (2021)¹⁴ yang menempatkan sumber daya manusia sebagai aset strategis organisasi, di mana kemampuan, keterampilan, dan motivasi individu sangat menentukan kualitas kinerja dan pencapaian tujuan program.

Selain sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya anggaran juga berpengaruh langsung terhadap efektivitas implementasi DTKS. Hasil wawancara menunjukkan bahwa

¹² Agustino, L. 2021. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, hlm. 102-104.

¹³ Armstrong, M. 2020. *Human Resource Management Practice*. 13th ed. London: Kogan Page, hlm. 215-217.

¹⁴ Mangkunegara, A. P. 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 195-196.

minimnya anggaran berdampak pada kurangnya sarana prasarana teknologi, khususnya perangkat komputer dan jaringan internet yang stabil. Akibatnya, proses input dan pembaruan data DTKS menjadi lambat dan tidak efisien. Temuan ini sejalan dengan pendapat Dye (2019)¹⁵ yang menyatakan bahwa kebijakan publik tidak dapat diimplementasikan secara optimal tanpa dukungan finansial yang memadai. Keterbatasan anggaran juga menyebabkan pelaksanaan pelatihan dan pendampingan teknis dari Dinas Sosial belum merata, sehingga kualitas pengelolaan DTKS antar desa menjadi tidak seragam.

Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis aparatur desa, serta minimnya dukungan anggaran untuk penguatan infrastruktur teknologi dan jaringan internet, menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi pemutakhiran dan validasi data kesejahteraan sosial. Meskipun pemerintah desa dan Dinas Sosial Kabupaten Kampar telah melakukan upaya melalui koordinasi dan pelatihan tahunan, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan implementasi di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dengan pelatihan teknis yang lebih intensif dan merata, serta dukungan anggaran yang memadai untuk penyediaan sarana prasarana digital. Dengan dukungan sumber daya yang cukup dan berkualitas, pengelolaan DTKS di Desa Pangkalan Baru diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akurat, sehingga mampu mendukung ketepatan sasaran bantuan sosial dan pencapaian tujuan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

DISPOSISI

Disposisi pelaksana kebijakan merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), karena berkaitan langsung dengan sikap, komitmen, integritas, dan tanggung jawab aparatur dalam menjalankan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pangkalan Baru, disposisi pelaksana DTKS secara umum tergolong positif. Hal ini tercermin dari komitmen Kepala Desa dan perangkat desa dalam menjaga transparansi, keadilan, serta kepatuhan terhadap prosedur pendataan, verifikasi, dan validasi data kesejahteraan sosial. Temuan ini sejalan dengan pandangan Edward III yang menegaskan bahwa sikap dan kesediaan pelaksana untuk menerima dan melaksanakan kebijakan sangat menentukan efektivitas implementasi¹⁶.

Dari aspek integritas, aparatur desa menunjukkan kejujuran dan profesionalisme dalam

¹⁵ Dye, T. R. 2019. *Understanding Public Policy*. 15th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, hlm. 78-81.

¹⁶ Rangkuti, A. 2021. *Manajemen Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 58-60.

menghadapi tekanan sosial yang muncul dari masyarakat yang menginginkan dimasukkan ke dalam DTKS. Sikap ini mencerminkan etika administrasi publik sebagaimana dikemukakan Behn (2018)¹⁷, bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam mencegah manipulasi data dan penyalahgunaan kewenangan. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa yang tercermin dari hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memperkuat temuan bahwa integritas pelaksana DTKS di Desa Pangkalan Baru relatif terjaga.

Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa disposisi pelaksana belum sepenuhnya merata di seluruh tingkatan pemerintahan. Ketidakkonsistenan komitmen dalam pembaruan data, khususnya pada koordinasi lintas level desa dan kabupaten, berdampak pada keterlambatan verifikasi dan penetapan data DTKS. Selain itu, meskipun sikap demokratis aparatur desa terlihat dari keterbukaan menerima masukan masyarakat dan pelaksanaan musyawarah, efisiensi kerja masih menjadi tantangan. Lambatnya proses pelayanan menunjukkan bahwa disposisi yang positif belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas sistem dan manajemen kerja yang efektif. Kondisi ini menguatkan pandangan Dewey dalam Agustino (2019) bahwa demokrasi dalam kebijakan publik harus disertai dengan sistem yang responsif agar partisipasi masyarakat benar-benar menghasilkan kinerja yang optimal.

STRUKTUR BIROKRASI

Struktur birokrasi merupakan komponen determinan dalam implementasi kebijakan publik karena berfungsi mengatur pembagian kewenangan, alur koordinasi, mekanisme pengawasan, serta kepatuhan terhadap prosedur kerja. Dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Desa Pangkalan Baru, struktur birokrasi telah dibentuk secara formal dan berjenjang, mulai dari RT/RW, pemerintah desa, kecamatan, hingga Dinas Sosial Kabupaten Kampar. Kejelasan struktur ini mencerminkan prinsip organisasi birokrasi sebagaimana dikemukakan Robbins dan Coulter (2022), bahwa struktur yang efektif ditandai oleh pembagian tugas yang jelas, hierarki kewenangan, serta sistem koordinasi yang terintegrasi.

Secara normatif, mekanisme pengelolaan DTKS di Desa Pangkalan Baru telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan dalam regulasi nasional. Pemerintah desa menjalankan fungsi sebagai pelaksana pendataan dan pemutakhiran data awal, sedangkan proses verifikasi dan validasi dilakukan secara berjenjang hingga tingkat kabupaten. Pola ini sejalan dengan prinsip good governance dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial yang

¹⁷ Behn, R. D. 2018. *The PerformanceStat Potential: A Leadership Strategy for Producing Results*. Washington, DC: Brookings Institution Press, hlm. 15-16.

menekankan akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan sasaran¹⁸. Dengan demikian, dari sisi desain kelembagaan, struktur birokrasi DTKS telah memenuhi persyaratan administratif dan legal formal.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas struktur birokrasi tersebut masih menghadapi kendala substantif. Proses birokrasi yang panjang dan berlapis menyebabkan keterlambatan pemutakhiran data dan penetapan DTKS, terutama ketika koordinasi lintas level pemerintahan tidak berjalan secara responsif. Keterbatasan personel di tingkat desa serta ketergantungan pada jadwal verifikasi dari kabupaten memperlambat proses administrasi. Kondisi ini menguatkan pandangan Sedarmayanti (2021)¹⁹ bahwa struktur birokrasi yang terlalu hierarkis dan kurang adaptif berpotensi menurunkan efisiensi pelayanan publik dan memperlambat pengambilan keputusan. Selain itu, dari perspektif masyarakat penerima manfaat, struktur birokrasi yang berlapis dipersepsikan sebagai prosedur yang lambat dan kurang transparan. Meskipun masyarakat memahami adanya tahapan formal dalam pengelolaan DTKS, keterbatasan informasi mengenai status dan progres data menimbulkan ketidakpastian serta berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi tidak cukup hanya tertib secara administratif, tetapi juga harus mampu menjamin keterbukaan informasi dan akuntabilitas sosial dalam pelaksanaan kebijakan.

Hambatan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Desa Pangkalan Baru terutama bersumber dari keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, serta panjangnya prosedur birokrasi. Jumlah petugas yang terbatas dan belum meratanya kompetensi teknis dalam pengoperasian aplikasi SIKS-NG, ditambah dengan keterbatasan fasilitas teknologi dan jaringan internet, menyebabkan proses pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran data berjalan kurang efisien. Kondisi ini berimplikasi pada keterlambatan pembaruan data dan potensi tertundanya penyaluran bantuan sosial.

Selain itu, alur birokrasi yang berjenjang dari tingkat RT/RW hingga Kementerian Sosial, meskipun penting untuk menjamin akurasi data, sering kali memperlambat proses verifikasi dan validasi. Panjangnya tahapan administrasi menyebabkan data DTKS tidak selalu mutakhir ketika digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial, sehingga berpotensi mengurangi ketepatan sasaran dan keadilan distribusi bantuan.

¹⁸ Suharto, E. 2021. "Good Governance dalam Kebijakan Kesejahteraan Sosial." *Jurnal Sosial dan Kebijakan* 10 (1): 22-30, hlm. 25-27.

¹⁹ Sedarmayanti, M. 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 110-112.

KESIMPULAN

Implementasi pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar telah berjalan sesuai pedoman nasional dengan struktur birokrasi yang jelas dan sistem berjenjang. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana teknologi, serta prosedur birokrasi yang panjang, yang berdampak pada lambatnya pemutakhiran data dan penyaluran bantuan sosial. Hambatan utama dalam implementasi DTKS meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, serta proses birokrasi yang berjenjang dan relatif lambat, sehingga memerlukan penguatan kapasitas aparatur dan percepatan koordinasi antarlevel pemerintahan. Pemerintah Desa Pangkalan Baru disarankan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan rutin petugas DTKS, penambahan operator bila memungkinkan, serta penyediaan sarana teknologi informasi yang memadai guna mendukung pendataan dan pemutakhiran data yang lebih efisien dan akurat. Diperlukan percepatan koordinasi antarlevel pemerintahan melalui pemanfaatan sistem digital serta monitoring dan evaluasi berkala terhadap SOP DTKS, agar proses verifikasi data lebih singkat tanpa mengurangi akurasi dan penyaluran bantuan sosial dapat tepat waktu dan tepat sasaran.

REFERENCES

- Ulum, A., Prasetyo, B., dan Santoso, R. "Analisis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai Basis Data Nasional dalam Penetapan Sasaran Program Kesejahteraan Sosial." *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol. 10, No. 3 (2024): 45-57.
- Creswell, J. W. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, hlm. 31.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, hlm. 12.
- Winarno, B. 2016. *Implementasi Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 45-46.
- Kementerian Sosial RI. 2021. *Regulasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Suharto, E. 2015. "Masalah dalam Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Sosial* 9 (1): 23-34.
- Dwiyanto, A. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 82-85.
- Winarno, B. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press, hlm. 75-77.

Meter, D. W., dan Van Horn, C. E. 2020. "Policy Implementation: Evaluation and Evidence." *Policy Studies Journal* 48 (3): 431-456, hlm. 435.

.Dunn, W. N. 2018. *Public Policy Analysis: An Introduction*. 6th ed. New York: Routledge, hlm. 220-221.

Mazmanian, D. A., dan Sabatier, P. A. 1983. *Implementation and Public Policy*. Glenview, IL: Scott, Foresman, hlm. 34-36.

Agustino, L. 2021. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, hlm. 102-104.

Armstrong, M. 2020. *Human Resource Management Practice*. 13th ed. London: Kogan Page, hlm. 215-217.

Mangkunegara, A. P. 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 195-196.

Dye, T. R. 2019. *Understanding Public Policy*. 15th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, hlm. 78-81.

Rangkuti, A. 2021. *Manajemen Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 58-60.

Behn, R. D. 2018. *The PerformanceStat Potential: A Leadership Strategy for Producing Results*. Washington, DC: Brookings Institution Press, hlm. 15-16.

Suharto, E. 2021. "Good Governance dalam Kebijakan Kesejahteraan Sosial." *Jurnal Sosial dan Kebijakan* 10 (1): 22-30, hlm. 25-27.

Sedarmayanti, M. 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 110-112.